



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 13

Tahun : 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada perusahaan daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2010;
 - b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk

Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 05 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 01 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGGKIDUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah.
7. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
8. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PT Bank BPD DIY adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul yang selanjutnya disebut Bank Daerah Gunungkidul adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

10. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Handayani adalah perusahaan daerah yang bergerak di bidang jasa penyediaan air minum milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah bertujuan :
 - a. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
 - c. menambah Pendapatan Asli Daerah.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan kepada :
 - a. Bank Daerah Gunungkidul;
 - b. PT. Bank BPD DIY; dan
 - c. PDAM Tirta Handayani.

- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (2) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Bank Daerah Gunungkidul sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun Anggaran 2012 telah disetorkan sebesar Rp17.895.354.964,65 (tujuh belas milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah enam puluh lima sen).
- (3) Kewajiban Penyertaan Modal yang belum dipenuhi sebesar Rp12.104.645.035,35 (dua belas milyar seratus empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah tiga puluh lima sen).
- (4) Pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.104.645.035,35 (satu milyar seratus empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah tiga puluh lima sen); dan

- d. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (5) Dalam hal terjadi keadaan kahar sehingga Penyertaan Modal Daerah tidak dapat dilakukan, maka Penyertaan Modal Daerah berikutnya dilakukan pada tahun anggaran setelah tahun anggaran sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (6) Ketentuan mengenai Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Daerah Gunungkidul sebagaimana dimaksud ayat (4) mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2013.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada PT. Bank BPD DIY sebesar Rp67.300.000.000,00 (enam puluh tujuh milyar tiga ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun Anggaran 2012 telah disetorkan sebesar Rp20.338.000.000,00 (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- (3) Kewajiban Penyertaan Modal yang belum dipenuhi sebesar Rp46.962.000.000,00 (empat puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah).
- (4) Pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan

d. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp14.962.000.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah).

- (5) Dalam hal terjadi keadaan kahar sehingga Penyertaan Modal Daerah tidak dapat dilakukan, maka Penyertaan Modal Daerah berikutnya dilakukan pada tahun anggaran setelah tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan mengenai Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank BPD DIY sebagaimana dimaksud ayat (4) mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2013.

Pasal 6

Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada PDAM Tirta Handayani sampai dengan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp45.614.107.842,39 (empat puluh lima milyar enam ratus empat belas juta seratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah tiga puluh sembilan sen).

BAB III PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 02 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Nopember 2013

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2013 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH

I. UMUM

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Perusahaan Daerah lainnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2010 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

=====//=====